

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANJARBARU
SELATAN**

**DISUSUN OLEH PEMERINTAH KECAMATAN
BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarbaru Selatan 2021 - 2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Kota Banjarbaru Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Banjarbaru Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2024.
2. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : Tahap perumusan rancangan Renja OPD.

Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD

Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran pelayanan OPD;
- 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- 8) Perumusan kegiatan prioritas;
- 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- 10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
- 11) Pembahasan forum OPD; dan
- 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematis penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya.


Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

- 1) OPD menyusun Renja OPD.
- 2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

- 3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat Pemerintah Pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen- dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016;

16. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra OPD maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat;
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, serta Program dan Kegiatan;
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Turunan Renja OPD Tahun 2023 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2023 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KANTOR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU**

| Kode | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Outcome / Kegiatan (output) | Target dan Realisasi Hasil & Output Program dan Kegiatan Tahun (2023) | | | Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (2023) | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (2024) | Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan | |
|----------------|-----|---|--|---|-----------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---|---|--|--|
| Program | Keg | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | | Realisasi Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.01.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6,971,349,620 | 6,872,472,696 | 98,58 | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | 2 dok | 2 dok | 100 % | 8,499,900 | 8,499,900 | 100 | 100 % | 100 % | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 1 lap | 1 lap | 100 % | 76,280,000 | 69,280,000 | 90.82 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan | 51 org | 51 org | 100 % | 5,827,168,160 | 5,420,688,105 | 93,02 | 100 % | 100 % | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Penyelesaian Laporan | 1 lap | 1 lap | 100 % | 8.500.000 | 8.466.100 | 99.6 | 100 % | 100 % | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera | Jumlah Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Neraca Aset | 12 lap | 12 lap | 100 % | 11.900.000 | 11.899.800 | 100 | 100 % | 100 % | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|--|--|
| | | n SKPD | | | | | | | | | | | |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 lap | 4 lap | 100 % | 22.700.000 | 22.079.438 | 97.21 | 100 % | 100% | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 5 paket | 100 % | 34.150.000 | 34.145.000 | 99.99 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 paket | 1 paket | 100 % | 7.496.000 | 7.496.000 | 100 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5 paket | 5 paket | 100 % | 72.720.200 | 65.310.200 | 89.81 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | 2 paket | 100 % | 5.760.400 | 5.760.400 | 100 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-undangan | 3 eksemplar | 3 eksemplar | 100% | 2.000.000 | 1.980.000 | 99 | 100% | 100% | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 6 lap | 6 lap | 100 % | 48.000.000 | 44.892.441 | 93.53 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 unit | 1 unit | 100% | 290.000.000 | 274.300.000 | 94.59 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Tersedianya Mebel | 3 unit | 3 unit | 100 % | 3.516.000 | 3.450.000 | 98.12 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 9 buah | 9 buah | 100 % | 62.338.000 | 60.150.000 | 96.49 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 9 unit | 9 unit | 100 % | 27.702.000 | 27.624.000 | 99.72 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | | | | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------|---------|-------|----------------------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|--|
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4 lap | 4 lap | 100 % | 57.000.000 | 58.924.321 | 95.67 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor | 1 lap | 1 lap | 100 % | 113.503.360 | 96.681.812 | 85.18 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | 1 unit | 100 % | 37.998.000 | 37.826.000 | 99.55 | 100 % | 100 % | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit | 9 unit | 100 % | 75.970.000 | 74.381.500 | 97.91 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 24 kali | 24 kali | 100 % | 9.800.000 | 9.800.000 | 100 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 1 unit | 100 % | 162.347.600 | 161.707.000 | 99.61 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 kali | 12 kali | 100 % | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 | 100 % | 100 % | | |
| 7.01.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 2,228,085,000 | 2,177,109,800 | 97.71 | | | 100 % | |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Instansi | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan | 1 lap | 1 lap | 100 % | 16.598.000 | 16.598.000 | 100 | 100 % | 100 % | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|--|
| | | Vertikal Terkait | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 dok | 1 dok | 100 % | 2.013.090.000 | 1.978.140.000 | 98.26 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dok | 1 dok | 100 % | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 lap | 1 lap | 100 % | 118.397.000 | 103.023.000 | 87.01 | 100 % | 100 % | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 lap | 1 lap | 100 % | 40.000.000 | 39.348.800 | 98.37 | 100 % | 100 % | | |
| 7.01.03 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 113.000.000 | 108.334.800 | 95.87 | | | 100 % | |
| | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 lap | 1 lap | 100 % | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | 100 % | 100 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan | 1 lem kem | 1 lem kem | 100 % | 93.000.000 | 88.334.800 | 94.98 | 100 % | 100 % | | |
| 7.01.04 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 177.215.000 | 165.530.000 | 93.41 | | | 100 % | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh | 1 laporan | 1 laporan | 100 % | 177.215.000 | 165.530.000 | 93.41 | 100 % | 100 % | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|---|---|-------|-------------------|-------------------|------------|-------|-------|--|-------|
| | | | Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 11.500.000 | 11.500.000 | 100 | | | | 100 % |
| | | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 | 1 | 100 % | 11.500.000 | 11.500.000 | 100 | 100 % | 100 % | | |

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sangat baik dengan rata-rata realisasi 97,71% Sedang realisasi atau serapan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota baik yaitu mencapai 98,58%. Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari masing- masing program bisa dilihat ditabel atas.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KANTOR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

| NO | SASARAN STRATEGIS SETELAH REVIEW | INDIKATOR KINERJA | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | Proyeksi |
|----|--|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| | | | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) | (n+2) | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) | (n+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,75 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88,72 | 88,72 | 87,89 | 88.23 | 88 |
| | | Indeks Kepatuhan Pelayanan | 100 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 100 | 100 | 100 | 62.5 | 83 |
| 2 | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah RT Mandiri | - | - | 12 | 24 | 36 | - | - | 12 | 24 | 36 |
| 3 | Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase koordinasi yang terlaksana | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

Terdapat permasalahan / kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Perlunya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Perlunya Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Dari beberapa hambatan/permasalahan atau isu – isu diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 merupakan upaya pencapaian program pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Keterkaitan antara program prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 secara lengkap capaian Indikator Kinerja sasaran pada 2021 sebagai berikut :

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2021) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2021) |
|----|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan | Nilai | | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | |
| | | Nilai | | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | |
| 2 | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan | Jumlah RT Mandiri | | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 3 | Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum | % | | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | % | | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Kepatuhan Pelayanan

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang merupakan kekurangan dari pelayanan publik tersebut yang nantinya bisa dijadikan masukan ke depan bagi Kecamatan Banjarbaru Selatan agar dapat lebih meningkatkan kualitas/kinerja pelayanan kepada masyarakat.

2. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar kepatuhan yang pelaksanaannya penilaiannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan terkait yang didasarkan pada masukan dari kelurahan lingkup Kecamatan Banjarbaru Selatan. Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2022 bisa dilihat di lampiran.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | KECAMATAN BANJARBARU SELATAN | BB Nilai | Rp. 8.991.251.709 | APBD KOTA BANJARBARU | | 100% | Rp 6.151.268.110 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD | | 100% | Rp. 284.136.900 | | | 100% | Rp. 24.000.000 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | Rp. 16.516.900 | | | 2 Dokumen | Rp. 10.000.000 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 3 Laporan | Rp. 267.620.000, | | | 3 Laporan | Rp. 14.000.000 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan | | 100% | Rp. 6.459.246.729 | | | 100 % | Rp. 5.590.168.110 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN | | 53 Orang/Bulan | Rp. 6.436.616.829 | | | 53 Orang/Bulan | Rp 5.564.168.110 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | | 1 Laporan | Rp. 8.499.900 | | | 1 Laporan | Rp. 10.000.000 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|--------------------------|--|-------------|------------------------|
| | | Tahun SKPD | | | | | |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | Rp. 14.130.000 | | 12 Laporan | Rp. 16.000.000 |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tingkat Pengelolaan BMD SKPD | 100% | Rp. 7.700.000 | | 100% | Rp. 24.500.000 |
| 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Rp. 7.700.000 | | 1 Laporan | Rp. 24.500.000 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi | 100% | Rp. 324.450.000 | | 100% | Rp. 137.100.000 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 2 Paket | Rp. 116.000.000 | | 2 Paket | Rp. 25.000.000 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah pakai Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 1 Paket | Rp. 6.348.000 | | 1 Paket | Rp. 8.000.000 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan | 5 Paket | Rp. 107.895.000 | | 5 Paket | Rp. 93.000.000 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 2 Paket | Rp. 6.000.000 | | 2 Paket | Rp. 7.500.000 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan | 1 Dokumen | Rp. 2.000.000 | | 1 Dokumen | Rp. 3.600.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | Rp. 86.207.000 | | 6 Laporan | Rp. 0.000.000 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan | 100% | Rp. 1.283.145.880 | | 100% | Rp 44,000,000 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------|------------------------|--|-------------|------------------------|
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | Rp. 1.160.000.000 | | Unit | Rp. 0 |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 14 Unit | Rp. 36.387.000 | | Unit | Rp. 25.000.000 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 2 Unit | Rp. 63.388.000 | | Unit | Rp. 0.000.000 |
| 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 2 Unit | Rp. 23.370.880 | | Unit | Rp. 19.000.000 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi | 100% | Rp. 184.390.400 | | 100% | Rp. 181.000.000 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 36 Laporan | Rp. 63.000.000 | | 36 Laporan | Rp. 66.000.000 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 24 Laporan | Rp. 121.390.400 | | 24 Laporan | Rp. 115.000.000 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 100% | Rp. 448.181.800 | | 100% | Rp. 150.500.000 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 Unit | Rp. 86.104.050 | | 1 Unit | Rp. 43.000.000 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | Rp. 131.277.750 | | 9 Unit | Rp. 88.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-------------------|--------------------------|--|--|--------------|--------------------------|
| | Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 24 Unit | Rp. 9.800.000 | | | 24 Unit | Rp. 12.000.000 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi | 1 Unit | Rp. 215.000.000 | | | - | Rp. 0 |
| 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 12 Kali | Rp. 6.000.000 | | | 12 Kali | Rp. 7.500.000 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 87.5 Nilai | Rp. 2.590.756.000 | | | 88 | Rp. 2.330.000.000 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | Persentase Pelayanan Pemerinatahan yang terverifikasi | 100 % | Rp. 2.377.359.000 | | | 100 % | Rp. 2.118.000.000 |
| 7.01.02.2.1.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Rp. 16.944.000 | | | 1 Laporan | Rp. 18.000.000 |
| 7.01.02.2.1.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | Rp. 2.360.415.000 | | | 1 Dokumen | Rp. 2.100.000.000 |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat | Persentase Pelayanan Kessos yang Terverifikasi Persentase Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum yang terverifikasi Prosentase Pelayanan Ekobang yang Terverifikasi | 100 % | Rp. 213.397.000 | | | 100 % | Rp. 212.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | | 1 Dokumen | Rp. 40.000.000 | | | 1 Dokumen | Rp. 45.000.000 |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan | | 1 Laporan | Rp. 133.397.000 | | | 1 Laporan | Rp. 122.000.000 |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | | 1 Laporan | Rp. 40.000.000 | | | 1 Laporan | Rp. 45.000.000 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN | | | 12 RT | Rp. 124.341.500 | | | 12 RT | Rp. 105.000.000 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah RT Mandiri | | 100 % | Rp. 20.000.000 | | | 100 % | Rp. 25.000.000 |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | 4 Laporan | Rp. 20.000.000 | | | 4 Laporan | Rp. 25.000.000 |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 100 % | Rp. 104.341.500 | | | 100 % | Rp. 80.000.000 |
| 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | Rp. 104.341.500 | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | Rp. 80.000.000 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM | % PERMASALAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERSELESAIKAN | | 100 % | Rp. 145.600.000 | | | 100 % | Rp. 180.000.000 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum | | | 100 % | Rp. 145.600.000 | | | 100 % | Rp. 180.000.000 |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | 1 Laporan | Rp. 145.600.000 | | | 1 Laporan | Rp. 180.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--------------|---------------------------|--|--|--------------|--------------------------|
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | % KOORDINASI YANG TERLAKSANA | | 100 % | Rp. 11.500.000 | | | 100 % | Rp. 13.000.000 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 100 % | Rp. 11.500.000 | | | 100 % | Rp. 13.000.000 |
| 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan yang Bukan Merupakan Kewenangan daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Dokumen semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. | | 1 Dokumen | Rp. 11.500.000 | | | 1 Dokumen | Rp. 13.000.000 |
| TOTAL | | | | | Rp. 11.863.449.209 | | | | Rp. 8.779.268.110 |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2024, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah :

1. Meningkatkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Akuntabel dan Bebas KKN.

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 - I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - I.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- I.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - I.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - I.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
- I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - I.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - I.4.1 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - I.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - I.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - I.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - I.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - I.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- I.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - I.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - I.5.2 Pengadaan mebel
 - I.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - I.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- I.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - I.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - I.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- I.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - I.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - I.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - I.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - I.7.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - I.7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK
 - II.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - II.1.1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Terkait
 - II.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - II.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - II.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
 - II.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN
 - III.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - III.1.1 Evaluasi Kelurahan
 - III.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - III.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM
 - IV.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - IV.1.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - V.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - V.1.1 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan implementasi dari visi dan misi Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarbaru Selatan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terinspirasi, tersinergi dan berkelanjutan, antara sesama OPD di Pemerintahan Kota Banjarbaru.

**CAMAT BANJARBARU SELATAN**
ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si
NIP. 19791217 199810 1 002